

**KESIAPAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI MEA<sup>1</sup>**

**Oleh : Dr. Susi Susantijo, SH, LLM**

**Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan**

Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia adalah Negara Anggota dan pendiri ASEAN (Asian South East Asia Nation). ASEAN yang lahir tahun 1967 dimulai dengan 5 Negara Anggota, saat ini terdiri dari 10 Negara Anggota yang terdiri dari Brunei, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. ASEAN dibentuk dengan tujuan menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial-budaya, teknik, pendidikan dan bidang-bidang lain yang menjadi perhatian bersama. Selain itu, bertujuan pula mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui ikatan yang menjunjung tinggi keadilan dan penegakan hukum serta ketaatan terhadap asas-asas sebagaimana termaktub dalam Piagam PBB. Secara ringkas dapat dinyatakan bahwa ASEAN merupakan perwakilan “kehendak kolektif dari bangsa-bangsa Asia Tenggara yang mengikatkan diri dalam persahabatan dan kerjasama serta dengan usaha dan pengorbanan bersama memberikan perlindungan kepada masyarakat dan masa depan yang damai, bebas dan makmur”.<sup>2</sup>

Pada tahun 1997, bersamaan dengan peringatan ulang tahun ASEAN yang ke-30, tonggak sejarah kembali dicanangkan yaitu dengan mengadopsi satu visi ASEAN 2020. Visi tersebut merupakan hasil kesepakatan para pemimpin bangsa-bangsa Asia Tenggara, dalam melihat perdamaian, stabilitas dan kemakmuran, dalam satu ikatan persekutuan dalam perkembangan yang dinamis dan dalam satu komunitas masyarakat yang peduli satu sama lain.<sup>3</sup>

Pada ASEAN *Summit* ke-9 tahun 2003, para pemimpin ASEAN kembali menyepakati perlunya membentuk Komunitas ASEAN yang kemudian dipertegas dalam ASEAN *Summit* ke-12, bulan Januari 2007, yaitu untuk mempercepat realisasi

---

<sup>1</sup> Secara tematik, sebagian materi diambil dari materi yang dipaparkan dalam disertasi penulis berjudul “Aspek Hukum, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Tinggi Di Indonesia Dalam Menghadapi ASEAN Economic Community (AEC)2015”, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, 2015.

<sup>2</sup> <http://www.asean.org/asean/about-asean/history>, (*The Founding of ASEAN*, paragraph 2), diunduh tanggal 27 Maret 2016

<sup>3</sup> <http://www.asean.org/asean/about-asean/overview>, diunduh tanggal 2 Sept 2013

pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015.<sup>4</sup> Komunitas ASEAN terdiri dari 3 pilar yaitu:

1. *The ASEAN Political - Security Community* (Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN);
2. *ASEAN Economic Community* (Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA); dan
3. *ASEAN Socio-Cultural Community* (Masyarakat Sosio-Kultural ASEAN).

Masing-masing pilar tersebut mempunyai *blueprint* (cetak biru) sendiri. Yang akan dibahas secara detail adalah *ASEAN Economic Community* (Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA) walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa ketiga komunitas/masyarakat ASEAN tersebut berkaitan satu dengan yang lainnya.

Di akhir 2015, Komunitas ASEAN telah terbentuk, termasuk Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA (*ASEAN Economic Community/AEC*) yang mentransformasi ASEAN menjadi satu wilayah dengan perdagangan bebas atas barang, jasa, investasi, tenaga kerja ahli dan modal.<sup>5</sup> Dalam kerangka itu, MEA memproyeksikan terbentuknya suatu wilayah ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing tinggi, dengan pergerakan bebas barang, jasa, investasi dan modal usaha, termasuk pertumbuhan ekonomi yang memadai serta pengurangan kemiskinan dan perbedaan sosio-ekonomi.

Tidak dapat dipungkiri, Negara-negara Anggota ASEAN sedang memasuki satu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang digambarkan memiliki beberapa karakteristik kunci. Diantaranya, memiliki sifat sebagai : (a) *a single market and production base*; (b) *a highly competitive economic region*; (c) *a region of equitable economic development*; and (d) *a region fully integrated into the global economy*.<sup>6</sup>

Singkatnya, MEA merupakan satu pasar tunggal yang di dalamnya terdapat perdagangan bebas barang, jasa, investasi, modal usaha dan juga tenaga ahli; serta mempunyai daya saing tinggi dan merupakan suatu wilayah pertumbuhan ekonomi yang memadai serta terintegrasi penuh dalam ekonomi global.

---

<sup>4</sup> Komitmen tersebut tertera dalam ASEAN Vision 2020, ASEAN Concord II, dan Cebu Declaration.

<sup>5</sup> ASEAN Secretariat, *ASEAN Economic Community Blueprint* (AEC Blueprint/cetak biru MEA), Jakarta, Januari 2008, bagian *Introduction*, paragraph 4, hal.5.

<sup>6</sup> *ibid*, point 8, hal. 6. AEC Blueprint,

Untuk implementasi visi tersebut, dalam Cetak Biru MEA<sup>7</sup> dibuat satu *Strategic Schedule* yang berisi daftar aksi tindakan yang komprehensif yang menjadi prioritas sekaligus dengan rentang waktu implimentasinya. Seluruh langkah tindakan tersebut diharapkan akan dapat dicapai dalam realisasi MEA 2015.

Sesuai dengan cakupan sarannya, Cetak Biru MEA mendeskripsikan aksi tindakan yang komprehensif untuk semua sektor perdagangan bebas barang, jasa, investasi, modal usaha dan juga tenaga ahli.<sup>8</sup>

Dari karakteristik MEA seperti diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa MEA merupakan satu kawasan eknomomi yang terintegrasi dalam ekonomi global. Globalisasi tidak dapat dihindari, seperti kata mantan Sekretaris Jenderal PBB “*Globalization is an irreversible process, not an option... .. It has been said that arguing against globalization is like arguing against the laws of gravity.*” [UN Secretary General Kofi Annan]<sup>9</sup>; oleh karena itu, globalisasi perlu disambut dan dirangkul untuk mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan bagi masyarakat banyak. Untuk itu jugalah ASEAN membentuk komunitas ASEAN yang salah satu pilarnya MEA.<sup>10</sup>

MEA adalah satu proses, dengan MEA tercipta suatu pasar tunggal dimana selain adanya arus bebas barang dan jasa, juga terjadi mobilitas SDM (Sumber Daya Manusia). Dengan demikian timbul daya saing, dan adalah hukum alam bahwa yang berdaya saing tinggilah yang akan bertahan dan menang. Dapatkah SDM Indonesia mampu bersaing dengan SDM asing? Dalam pasar tunggal tersebut, dapatkah SDM Indonesia setara dengan SDM Asing?

---

<sup>7</sup> Para pemimpin ASEAN mengadopsi Cetak Biru MEA pada ASEAN Summit ke 13 pada tanggal 20 November 2007 di Singapura. Cetak Biru (*blueprint*) tersebut berfungsi sebagai *master plan* dalam menggalang penerapan MEA di tahun 2015.

<sup>8</sup> *Main Highlights AEC Blueprint* menetapkan 5 *core elements* dalam membangun *single market and production base*, yaitu: *Free Flow of Goods, Free Flow of Services, Free Flow of Investment, Free Flow of Capital*, dan *Free Flow of Skilled Labour*.

<sup>9</sup> Santosh Kumar Madugula, *Globalization and Liberalization of Higher Education Services*, first limited edition, Humanities Press, Singapore, 2007, hal. 118.

<sup>10</sup> Komunitas ASEAN tersebut terdiri dari tiga pilar, yaitu: Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA; dan Masyarakat Sosio-Kultural ASEAN yang merupakan satu kesatuan.

Berbicara tentang SDM yang berdaya saing tinggi, yang memegang peranan yang sangat penting adalah Pendidikan Tinggi, yang merupakan pabrik dari SDM berdaya saing tinggi.

Dalam beberapa laporan dan penelitian yang sudah dilakukan baik oleh UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*), OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*), World Bank, dan OBHE (*Observatory on Borderless Higher Education*) mengindikasikan bahwa Pendidikan Tinggi merupakan motor penggerak bagi persaingan ekonomi dalam ekonomi global yang semakin digerakan ilmu pengetahuan. Hal ini telah membuat Pendidikan Tinggi menjadi jauh lebih penting dari pada sebelumnya, sehingga mengharuskan negara-negara untuk meningkatkan level tenaga kerja ahli, mempertahankan dasar penelitian yang bersaing secara global (*globally competitive research base*) dan meningkatkan diseminasi pengetahuan untuk manfaat masyarakat luas.<sup>11</sup>

Secara akademis, kualitas SDM dinilai berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Negara/RPJPN<sup>12</sup> (dahulu GBHN), pemerintah mengakui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia<sup>13</sup> masih tergolong rendah. IPM Indonesia menempati urutan ke-110 dari 177 negara.<sup>14</sup> Rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang diukur dengan IPM memiliki korelasi langsung dengan rendahnya produktivitas dan daya saing perekonomian nasional. Oleh karena itu, dapat dipahami jika salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan nasional adalah meningkatkan daya saing bangsa. Dalam kaitan ini, kemampuan bangsa untuk dapat berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran bangsa. Daya saing yang tinggi, akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang terbuka. Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing bangsa adalah melalui pendidikan, terutama pendidikan tinggi.

---

<sup>11</sup>OECD (2008), "Internationalisation: Shaping Strategies in the National Context", in *Tertiary Education for the Knowledge Society: Volume 1 and Volume 2*, OECD Publishing. Hal. 13.

<http://dx.doi.org/10.1787/9789264046535-13-en>, diunduh 14 Nov 2015.

<sup>12</sup>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (UU RPJPN)

<sup>13</sup>IPM Indonesia pada tahun 2003 tercatat 0.697 (*Human Development Report 2005*).

<sup>14</sup>UU RPJPN, BAB II.1.A.3

Perlu dicatat bahwa UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 sejak awal telah mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pembangunan pendidikan nasional di Indonesia. Tantangan itu adalah menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan jumlah proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara, serta menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup tinggi antar kelompok masyarakat, termasuk antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk perkotaan dan perdesaan, antara penduduk di wilayah maju dan tertinggal, dan antar-jenis kelamin. Tantangan dalam pembangunan pendidikan lainnya adalah meningkatkan kualitas dan relevansi termasuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar-daerah, antar-jenis kelamin, dan antara penduduk kaya dan miskin sehingga pembangunan pendidikan dapat berperan dalam mendorong pembangunan nasional secara menyeluruh termasuk dalam mengembangkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, kemampuan untuk hidup dalam masyarakat yang multikultur, serta meningkatkan daya saing. Pembangunan pendidikan ditantang untuk menyediakan pelayanan pendidikan sepanjang hayat untuk memanfaatkan bonus demografi.<sup>15</sup>

Sadar akan hal ini, pemerintah sudah melakukan reformasi cukup substansial di bidang pendidikan terutama pendidikan tinggi, antara lain dengan dibentuknya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi terpisah dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang hanya membawahi pendidikan dasar dan menengah.

Kemajuan di bidang pendidikan telah menjadi komitmen bangsa Indonesia sejak memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Seperti telah diuraikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tegas dinyatakan dengan rumusan:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.”

---

<sup>15</sup>UU RPJPN, BAB II.2.A.2

Ketentuan UUD 1945 secara eksplisit meletakkan landasan kewajiban bagi bangsa dan negara terkait dengan pendidikan. Diantaranya, Pasal 28 (c) ayat 1 UUD 1945 menyebutkan: setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia.

Sementara itu, ketentuan Pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Sesuai dengan rumusan ketentuan Pasal 31 UUD 1945 tersebut, khususnya sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pemerintah memiliki kewajiban menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, termasuk memajukan pendidikan tinggi, yang memiliki peran strategis dalam upaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam membentuk suatu bangsa yang mampu dan berdaya saing dalam menghadapi globalisasi di segala bidang.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan (5) UUD 1945, Pemerintah telah mengesahkan beberapa peraturan mengenai pendidikan nasional dan pendidikan tinggi yang berlaku saat ini, secara sequensial, perangkat hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional<sup>16</sup> (selanjutnya disebut UU Sisdiknas);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen<sup>17</sup>;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen<sup>18</sup> (selanjutnya disebut PP Dosen);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan<sup>19</sup> beserta perubahannya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010<sup>20</sup>;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)<sup>21</sup>;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi<sup>22</sup> (selanjutnya disebut UUPT);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi<sup>23</sup>;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi<sup>24</sup>; dan
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi<sup>25</sup> (SNPT).

Peraturan perundangan tersebut secara instrumental merupakan suatu sistem hukum<sup>26</sup> yang menjadi dasar kebijakan sistem pendidikan nasional.

---

<sup>16</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.

<sup>17</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586.

<sup>18</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007.

<sup>19</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105.

<sup>20</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157

<sup>21</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24.

<sup>22</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336.

<sup>23</sup>Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831.

<sup>24</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16.

<sup>25</sup>Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769

<sup>26</sup>Sistem Hukum, menurut Sudikno, merupakan satu kesatuan yang hakiki dan terbagi-bagi dalam bagian-bagian, dalam mana setiap masalah menemukan jawaban atau penyelesaian. Jawaban itu ada

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menegaskan bahwa visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang berubah. Sesuai dengan visi pendidikan tersebut dirumuskan beberapa misi strategis pendidikan nasional sebagai berikut<sup>27</sup> :

- (1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
- (2) Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
- (3) Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
- (4) Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudidayaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
- (5) Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks negara kesatuan RI.

Sebagai acuan operasionalisasi visi dan misi pendidikan tersebut, diperlukan serangkaian strategi dalam peraturan perundang-undangan dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Pokok-pokok strategi tersebut adalah<sup>28</sup> :

- (1) Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
- (2) Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
- (3) Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
- (4) Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
- (5) Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
- (6) Penyediaan sarana belajar yang mendidik;

---

dalam sistem itu sendiri. Hal itu menjadi ciri dari sistem hukum. Baca Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2104, hal. 160.

<sup>27</sup>Penjelasan Umum atas UU Sisdiknas, Tambahan Lembaga Negara RI No. 4301.

<sup>28</sup>Ibid



- (7) Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;
- (8) Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
- (9) Pelaksanaan wajib belajar;
- (10) Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
- (11) Pemberdayaan peran masyarakat;
- (12) Pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan
- (13) Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

Rumusan visi, misi dan strategi pendidikan nasional tersebut di atas menjadi sendi dan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya.

Sebagaimana telah dikutip sebelumnya, Penjelasan Umum UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menyatakan bahwa Visi Pendidikan Nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia, berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan kata lain, visi dan misi pendidikan nasional ditujukan untuk membentuk manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Secara substansi, sudah ada undang-undang dan peraturan lainnya yang mengatur dan menyadari pentingnya pendidikan dalam meningkatkan daya saing bangsa, namun bagaimana dengan strukturnya, institusinya dan aparatnya? Apakah semua pihak menyadari bahwa pendidikan tinggi merupakan pabrik manusia berdaya saing tinggi, sehingga semua bersinergi dalam mewujudkannya?

Mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, tidak cukup hanya diatur dalam ketentuan peundangan dan peraturan lainnya; tetapi harus didukung dengan strukturnya, institusi dan aparatnya; serta budaya hukumnya yaitu sikap dan ekspektasi semua pihak untuk mewujudkannya.

Pendidikan terutama pendidikan tinggi tidak cukup hanya dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau perguruan tinggi negeri, tetapi haruslah melibatkan pihak swasta bahkan seluruh rakyat Indonesia.

Reformasi di bidang pendidikan tinggi seperti diuraikan di atas, antara lain adanya Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, diundangkannya Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Ketentuan mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang bertujuan menyetarakan SDM Indonesia dengan SDM Asing agar bangsa Indonesia tidak kalah bersaing dalam era globalisasi. Harusnya semua ini juga didukung dengan kesiapan institusi dan aparat serta semua *stake holder* pendidikan tinggi yang responsif terhadap globalisasi. Semua pihak bersinergi turut berkontribusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan kesadaran tinggi bahwa pendidikan tinggi adalah tempat mencetak SDM yang berdaya saing tinggi.

Meningkatkan mutu pendidikan tinggi untuk meningkatkan daya saing SDM Indonesia memerlukan sinergi dan *grand strategy* untuk mewujudkan-nyatakan visi misi pendidikan nasional yang sudah dirumuskan dalam UU Sisdiknas.

Jika visi dan misi pendidikan nasional tersebut dilaksanakan, maka SDM Indonesia akan berkualitas tinggi dan akan mampu bersaing sehingga mendapat peranan yang signifikan sebagai pelaku dalam MEA.

**Sikap Bangsa dan Negara Indonesia dalam memasuki MEA adalah (dengan kesadaran bahwa pendidikan memegang peranan penting) bergandengan tangan untuk membangun manusia Indonesia yang berdaya saing tinggi melalui pendidikan tinggi yang bermutu.**

---

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

*AEC Blueprint*/cetak biru MEA

Madugula, Santosh Kumar, 2007, *Globalization and Liberalization of Higher Education Services*, first limited edition, Singapore, Humanities Press.

*Human Development Report 2005*

Mertokusumo, Sudikno, 2014, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (UU RPJPN)

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)

**Disertasi**

Susantijo, Susi, 2015, *Aspek Hukum, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Tinggi Di Indonesia Dalam Menghadapi ASEAN Economic Community (AEC)2015*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

**Jurnal**

OECD, 2008, *Internationalisation: Shaping Strategies in the National Context*”, in *Tertiary Education for the Knowledge Society: Volume 1 and Volume 2*, OECD Publishing. (<http://dx.doi.org/10.1787/9789264046535-13-en>, diunduh 14 Nov 2015).

**Website**

<http://www.asean.org/asean/about-asean/history>, (The Founding of ASEAN, paragraph 2), diunduh tanggal 27 Maret 2016

<http://www.asean.org/asean/about-asean/overview>, diunduh tanggal 2 Sept 2013